



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RAYMOND SOETANTO alias TITI;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun / 30 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hairun RT 001 / RW 02
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Dominggus Huliselan, S.H, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum HUMANUM berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 November 2021 Nomor : 411/Pen.Pid. Susu/2021/PN Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAYMOND SOETANTO alias TITI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Rehabilitasi selama 5 (lima) bulan di Rumah Sakit Daerah Provinsi Maluku.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan sisa-sisa narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh terdakwa,
- 1 (satu) set alat isap sabu-sabu yang terdiri dari;
- 1 (satu) buah bong,
- 2 buah pireks,
- 1 (satu) buah selang,
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah pipet runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning beserta sumbu yang berada diatas meja

"Dirampas Untuk Dimusnahkan".

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 21 Desember 2021 pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya atau sama dengan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan umum Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa RAYMOND SOETANTO alias TITI Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Sultan Hairun (depan BCA) Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di rumah milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri "**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berwal dari saksi RONALD ANDREAS TENINE, saksi ALFIN GUNAWAN dan saksi RION PASKAH PAULUS yang adalah anggota Reserse Narkotika Polda Maluku mendapat informasi dari informan tentang keberadaan terdakwa RAYMOND

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETANTO dimana para saksi diberitahu bahwa terdakwa sementara berada dirumahnya di jalan Sultan Hairun (depan bank BCA) dan sementara mengkonsumsi narkoba jenis sabu - sabu.

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, maka para saksi pun bergerak ke Jalan Sultan Hairun tepatnya dirumah terdakwa RAYMOND SOETANTO, dan setelah tiba dirumah terdakwa para saksi langsung masuk ke kamar terdakwa RAYMOND SOETANTO dan para saksi melihat terdakwa RAYMOND SOETANTO sementara mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu - sabu didalam kamar seorang diri, kemudian para saksi memperkenalkan diri kalau para saksi adalah petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Maluku, dan saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan sisa-sisa narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh terdakwa, 1 (satu) set alat isap sabu-sabu yang terdiri dari; 1 (satu) buah bong, 2 buah pireks, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah pipet; 1 (satu) buah pipet runcing; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning beserta sumbu yang berada diatas meja, dan pada saat itu para saksi menayakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik barang tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, maka pada saat itu juga terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses;
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.04.21.94 tanggal dua puluh dua April tahun dua ribu dua puluh satu dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,11 g (nol koma satu satu gram), dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian: serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, **Daftar Narkoba Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 1995, dan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah yang pertama terdakwa menyediakan alat isap sabu sabu yang terdiri dari bong berisi air,

Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks kaca dan selang yang telah terdakwa rakit kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu sabu dari paketan plastik bening menggunakan pipet yang telah di runcing lalu menaruhnya didalam pireks kaca lalu terdakwa membakarnya kemudian terdakwa mengisap berulang ulang, sehingga terhadap terdakwa RAYMOND SOETANTO dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab : 022-K-16/IV/2021 tanggal 16 April 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Amphetamine (+) positif , dan**

Methamphetamine (+) positif

- Bahwa terdakwa RAYMOND SOETANTO adalah Pecandu Narkotika yang saat ini sementara menjalani rehabilitasi pada Rumah Sakit Khusus Daerah yang mana dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter yang memeriksa yaitu dr.Sherly Yakobus, Sp.KJ tanggal 01 September 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

DIAGNOSA

Gangguan penyalahgunaan Zat (Sabu) dengan Sindrom Ketergantungan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri pasien diagnose Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Penyalahgunaan Zat Sabu dengan Sindrom Ketergantungan tanpa adanya gejala psikiatri, saat ini pasien sementara menjalani rehabilitasi rawat jalan di RSKD Provinsi Maluku (surat keterangan lengkap terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/33/IV/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 22 April 2021 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama RAYMOND SOETANTO sebagai berikut; "dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menunggu proses hukum lengkap";
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ALFIN GUNAWAN**:

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diperhadapkan kepersidangan terkait dengan kasus narkoba jenis shabu ;
- Benar saksi bersama rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sebelumnya tim mendapat informasi dari informan pada tanggal 15 April 2021 bahwa ada penyalahgunaan sabu oleh Terdakwa di Jalan Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon kemudian pada tanggal 16 April 2021 pukul 11 .00 WIT kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya tepatnya di Jalan Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dan alat isap sabu, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa dia mendapat sabu tersebut dengan cara mentransfer uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada temannya dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah ketagihan/ketergantungan karena sering pakai kurang lebih selama 5 (lima) tahun ini;
- Bahwa benar saat penangkapan, 1 (satu) Paket sudah dipakai Terdakwa dan saat itu Terdakwa masih dipengaruhi oleh shabu yang dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara mentransfer uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut karena diberi oleh Teman Terdakwa. Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **RION PASKAH PAULUS**:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diperhadapkan kepersidangan terkait dengan kasus narkoba jenis shabu ;
- Benar saksi bersama rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sebelumnya tim mendapat informasi dari informan pada tanggal 15 April 2021 bahwa ada penyalahgunaan sabu oleh Terdakwa di

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon kemudian pada tanggal 16 April 2021 pukul 11 .00 WIT kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya tepatnya di Jalan Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dan alat isap sabu, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa dia mendapat sabu tersebut dengan cara mentransfer uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada temannya dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah ketagihan/ketergantungan karena sering pakai kurang lebih selama 5 (lima) tahun ini;
- Bahwa benar saat penangkapan, 1 (satu) Paket sudah dipakai Terdakwa dan saat itu Terdakwa masih dipengaruhi oleh shabu yang dikonsumsi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat paket shabu yang ditemukan, karena Saksi dan rekan tidak sempat menimbang sabu-sabu tersebut karena saat di bawa ke kantor Polisi penyidik belum ada namun yang saksi tahu ada 2 (dua) paket;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yaitu membuka usaha warung kopi dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara mentransfer uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut karena diberi oleh Teman Terdakwa. Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **RONALD ANDREAS TENINE**:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diperhadapkan kepersidangan terkait dengan kasus narkoba jenis shabu ;
- Benar saksi bersama rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sebelumnya tim mendapat informasi dari informan pada tanggal 15 April 2021 bahwa ada penyalahgunaan sabu oleh Terdakwa di

Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon kemudian pada tanggal 16 April 2021 pukul 11.00 WIT kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya tepatnya di Jalan Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dan alat isap sabu, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa dia mendapat sabu tersebut dengan cara mentransfer uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada temannya dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah ketagihan/ketergantungan karena sering pakai kurang lebih selama 5 (lima) tahun ini;
- Bahwa benar saat penangkapan, 1 (satu) Paket sudah dipakai Terdakwa dan saat itu Terdakwa masih dipengaruhi oleh shabu yang dikonsumsi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat paket shabu yang ditemukan, karena Saksi dan rekan tidak sempat menimbang sabu-sabu tersebut karena saat di bawa ke kantor Polisi penyidik belum ada namun yang saksi tahu ada 2 (dua) paket;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yaitu membuka usaha warung kopi dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara mentransfer uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut karena diberi oleh Teman Terdakwa. Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT dirumah Terdakwa di Jalan Sultan Hairun (didepan Bank BCA)Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama Aswan yang saat itu mau berangkat ke Ujung Pandang.
- o Bahwa Terdakwa sejak tahun 2000 sudah mengkonsumsi sabu-sabu, dan Terdakwa sempat direhab di RSKO satu minggu satu kali;
- o Bahwa Terdakwa pakai sabu-sabu untuk kerja, yaitu menjaga warung kopi milik Terdakwa karena kalau tidak pakai Terdakwa merasa lemas.
- o Bahwa benar bong yang disita oleh polisi adalah milik Terdakwa yang Terdakwa rakit sendiri;
- o Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- o Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan dan tidak mempunyai saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan sisa-sisa narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh terdakwa, 1 (satu) set alat isap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 2 buah pireks, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah pipet, serta 1 (satu) buah pipet runcing dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning beserta sumbu;

Menimbang, bahwa barang-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan ternyata saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.04.21.94 tanggal dua puluh dua April tahun dua ribu dua puluh satu dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,11 g (nol koma satu satu gram), dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Metafitamin (Narkoba golongan I) Positif,

Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan laporan hasil uji Nomor lab: 022-K-16/IV/2021 tanggal 16 April 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa Raymond Soetanto diperoleh hasil Amphetamine (+) positif, dan Methamphetamine (+) positif;

Menimbang, bahwa terdakwa RAYMOND SOETANTO adalah Pecandu Narkotika yang saat ini sementara menjalani rehabilitasi pada Rumah Sakit Khusus Daerah yang mana dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter yang memeriksa yaitu dr.Sherly Yakobus, Sp.KJ tanggal 01 September 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- **DIAGNOSA**

Gangguan penyalahgunaan Zat (Sabu) dengan Sindrom Ketergantungan

- **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri pasien diagnose Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Penyalahgunaan Zat Sabu dengan Sindrom Ketergantungan tanpa adanya gejala psikiatri, saat ini pasien sementara menjalani rehabilitasi rawat jalan di RSKD Provinsi Maluku

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/33/IV/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 22 April 2021 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama RAYMOND SOETANTO sebagai berikut; "dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menunggu proses hukum lengkap";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapat fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sebelumnya tim Sat Narkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informan pada tanggal 15 April 2021 bahwa ada penyalahgunaan sabu oleh Terdakwa di Jalan Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon kemudian pada tanggal 16 April 2021 pukul 11 .00 WIT para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya tepatnya di Jalan Sultan Hairun (depan Bank BCA) Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa saat penangkapan saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dan alat isap sabu, dimana 1 (satu) paket sudah dipakai Terdakwa dan saat itu Terdakwa masih dipengaruhi oleh shabu yang dikonsumsi.

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memakai narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2000, dengan alasan untuk menjaga stamina Terdakwa saat menjaga warung kopi miliknya, karena apabila tidak konsumsi sabu, Terdakwa merasa lemas.
- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.04.21.94 tanggal dua puluh dua April tahun dua ribu dua puluh satu dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,11 g (nol koma satu satu gram), dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Metafitamin (Narkoba golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I point 61;
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan laporan hasil uji Nomor lab: 022-K-16/IV/2021 tanggal 16 April 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa Raymond Soetanto diperoleh hasil Amphetamine (+) positif, dan Methamphetamine (+) positif;
- Bahwa terdakwa RAYMOND SOETANTO adalah Pecandu Narkoba yang saat ini sementara menjalani rehabilitasi pada Rumah Sakit Khusus Daerah yang mana dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter yang memeriksa yaitu dr.Sherly Yakobus, Sp.KJ tanggal 01 September 2021;
- Bahwa surat rekomendasi Badan Narkoba Provinsi Maluku nomor : R/33/IV/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 22 April 2021 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama RAYMOND SOETANTO sebagai berikut; "dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menunggu proses hukum lengkap";
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa akan dipertimbangkan untuk membuktikan unsur-unsurnya, apakah sesuai dengan fakta hukum selama

Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terhadap perbuatan yang didakwakan terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukansuatu perbuatan yang atas perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana;

Menimbang, Narkotika sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa RAYMOND SOETANTO alias TITI sebagai orang (personen) yang pada tanggal 16 April 2021 pukul 11 .00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon ditangkap oleh anggota kepolisian dari DitResNarkoba Polda Maluku karena telah memiliki dan mengkonsumsi 2 (dua) paket sabu-sabu dan alat isap sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.04.21.94 tanggal dua puluh dua April tahun dua ribu dua puluh satu dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,11 g (nol koma satu satu gram), dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,11 g (nol koma satu satu

Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb



gram), terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan dalam rangka menggunakan narkotika, baik itu produksi, pengangkutan, impor dan ekspor haruslah mendapat ijin dari Pemerintah, dan dalam Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut diatas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau memakai Narkotika jenis sabu tersebut maka perbuatan Terdakwa telah melawan hak atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah perbuatan tersebut dilakukan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021 pukul 11 . 00 WIT para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya tepatnya di Jalan Sultan Hairun (depan Bank BCA) Kecamatan Sirimau Kota Ambon ditangkap oleh anggota kepolisian dari DitResNarkoba Polda Maluku karena memiliki 2 (dua) paket sabu-sabu dan alat isap sabu, dimana 1 (satu) paket sudah dipakai Terdakwa dan saat itu Terdakwa masih dipengaruhi oleh sabu yang dikonsumsi;

Menimbang, bahwa atas diri Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urin sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab: 022-K-16/IV/2021 tanggal 16 April 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa Raymond Soetanto diperoleh hasil Amphetamine (+) positif , dan Methamphetamine (+) positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa mengakui telah memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba jenis sabu untuk diri sendiri maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Untuk Diri Sendiri " sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, dan terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan dengan juga mempertimbangkan rekomendasi dari Badan Narkoba Provinsi Maluku Nomor : R/33/IV/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 22 April 2021 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama RAYMOND SOETANTO sebagai berikut; "dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menunggu proses hukum lengkap" dan terdakwa RAYMOND SOETANTO adalah Pecandu Narkoba yang saat ini sementara menjalani rehabilitasi pada Rumah Sakit Khusus Daerah yang mana dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter yang memeriksa yaitu dr.Sherly Yakobus, Sp.KJ tanggal 01 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan sisa-sisa narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh terdakwa, 1 (satu) set alat isap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 2 buah pireks, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah pipet, serta 1 (satu) buah pipet runcing dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning beserta sumbu adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dan ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RAYMOND SOETANTO alias TITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I Untuk Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAYMOND SOETANTO alias TITI berupa Rehabilitasi selama 5 (lima) bulan di Rumah Sakit Daerah Provinsi Maluku;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan sisa-sisa narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh terdakwa;
 - 1 (satu) set alat isap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 2 buah pireks, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning beserta sumbu yang berada diatas meja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh kami ORPA MARTHINA, S.H., sebagai Ketua Majelis, NOVA SALMON, S.H. dan JULIANTI WATTIMURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi MILTON HITIJAHUBESSY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J W PATTIASINA, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon dan dihadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JULIANTI WATTIMURY, S.H.

ORPA MARTHINA, S.H.

NOVA SALMON, S.H.

Panitera Pengganti,

MILTON HITIJAHUBESSY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)